



P U T U S A N

Nomor 112/ PDT/ 2017/ PT-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

UNGGUL MANURUNG, SP. Laki – laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Kewarga Negaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 52, Kelurahan Sei Putih II Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MAHMUD IRSAD LUBIS, SH. AHMAD SUKRI HASIBUAN, SH. ARIEF RAKHMAN LUBIS, SH. dan IRMANSYAH TELAUMBANUA, SH. Para Advokat dari KANTOR ADVOKAT LUBIS & REKAN, yang beralamat di Jalan Gagak Hitam / Komplek Bumi Seroja Permai Blok J No. 63 Ringroad Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ttanggal 15 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING;**

M E L A W A N

ESTHER MILLION RAMETIA NAPITUPULU, SH. Mkn. Perempuan, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Amal No. 48 – 55, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : 1. SURYA ADINATA, SH. M.Kn, 2. ISMAIL HASAN, SH, 3. JULIADI, SH. MH, 4. ISMAIL LUBIS, SH. MH., 5. JUPENRIS SIDAURUK, SH, 6. MARGANDA SITORUS, SH, 7. IRVAN SAPUTRA, SH, 8. DEWI BIOTIKA GANGGA, SH, 9. ARMADA SIHITE, SH, 10. AIDIL A. ADITYA, SH, 11. RISA PURNAMA, SH, 12. MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG, SH dan 13. RUTH OKTAVIA P, SH, Para Advokat/Pengacara dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn



Medan berkantor di Jl. Hindu No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2017 Nomor : 112/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 02 Maret 2017 dengan Register Nomor : 201/Pdt.G/2016/PT-Mdn dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/3909/HK.02/III/2017, Putusan tanggal 28 September 2016;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Tertanggal 18 April 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 19 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 201/ Pdt.G/ 2016/ PN.Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada 28 Februari 2003 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Medan Kota – Resort Medan Barat, berdasarkan SURAT AKTE PERNIKAHAN No.: 03/ MK/ II/ 2003, Tanggal 28 Februari 2003, yang tandatangani oleh Pendeta Ds. J. Silitonga, S.Th;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian telah dicatatkan dalam pencatatan sipil, berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWIINAN No.: 59/ GRJ/ 2003, Tanggal 28 Februari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Staff Emplasmen Kebun Limau Mungkur PTPN II Tanjung Morawa, Pada tahun 2008 s/d akhir Tahun 2012 di Komplek Staf Emplasmen Jalan Jend. Sudirman Kebun Kwala Binjai PTPN II Stabat, sekira tahun 2013 Tinggal di Jalan Jalan Amal No. 48-55, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya 2014 Tinggal dan menetap di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan No. 52, Kelurahan Sei Putih II, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
5. Bahwa, pada sekira pertengahan tahun 2010, hingga diajukan Gugatan cerai ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas, pertengkaran itu di sebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
 - b. Tergugat menguasai seluruh penghasilan Penggugat;
 - c. Tergugat selalu memperbudak dan melecehkan Penggugat dihadapan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat selalu menghina orang tua dan adik Penggugat;
 - e. Tergugat setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat selalu mengancam akan bunuh diri, sehingga merusak pikiran, jiwa dan batin Penggugat dalam beraktifitas;
 - f. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orang tua dan keluarganya, bahkan Tergugat melarang Penggugat berjumpa untuk melihat ayahnya yang sedang sakit parah hingga meninggal;
6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Penggugat tidak pernah di ceritakan kepada siapa pun, semua yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di simpan rapat-rapat oleh Penggugat baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat itu semua di lakukan oleh Penggugat di karenakan Penggugat ingin rumah tangga nya dengan Tergugat tetap utuh seperti dahulu, namun Tergugat tidak mau berubah dan menyadari semua kesalahan yang telah dilakukannya kepada Penggugat, pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus terjadi;
7. Bahwa, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, puncaknya sekira akhir Juli 2015, kehidupan bahtera rumah tangga tidak berjalan seperti yang diharapkan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, sampai saat ini

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan Amal No. 48-55, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, karena menyadari Penggugat menginginkan putusan cerai dari lembaga yang berwenang selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan di Medan;
9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Gugatan Cerai ini memiliki alasan hukum yang di dukung dengan bukti hukum yang demikian akurat/kuat, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, wajar kiranya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan yang menikah pada 28 Februari 2003 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Medan Kota – Resort Medan Barat, berdasarkan SURAT AKTE PERNIKAHAN No.: 03/ MK/ II/ 2003, Tanggal 28 Februari 2003, yang tandatangani oleh Pendeta Ds. J. Silitonga, S.Th, yang telah dicatatkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWIINAN No.: 59/ GRJ/ 2003, Tanggal 28 Februari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan pada Tanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan Jawabannya dan Rekonsvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah 28 Februari 2003 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Medan Kota – Resort Medan Barat, sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor : 03/ MK/ II/ 2003 Tanggal 28 Februari 2003, yang ditanda tangani oleh Pendeta Ds. J. Silitonga, S.Th;
3. Bahwa, benar perkawinan Tergugat dan Penggugat dicatatkan dalam pencatatan sipil. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 59/ GRJ/ 2003. Tanggal 28 Februari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa, benar setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal di Komplek Staff Emplasemen Kebun Limau Mungkur PTPN II Tanjung Morawa, pada tahun 2008 s/d akhir tahun 2012 di Komplek staff Emplasemen Jl. Sudirman Kebun Kwala Binjai PTPN II Stabat, sekira tahun 2013 tinggal di Jl. Amal No. 48-55, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan pada tahun 2014 tinggal dan menetap di Jalan Pasundan No. 52 Kelurahan Sei Putih II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
5. Bahwa, benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
6. Bahwa, pada Tahun 2010 Tergugat dan Penggugat mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Melkisedek Simeon Manurung, juga telah dibaptis di Gereja GPDI Jemaat Lembah Pujian Stabat oleh Pendeta Budi Kasendah STh dan telah disahkan menjadi anak kandung dengan upacara adat yang dilaksanakan di rumah Penggugat dan diketahui oleh kedua orang tuanya, oleh Tergugat dan Penggugat dan dikuatkan dengan Akte Kelahiran No.1205 CLU 1307201025894 Tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Juli 2010;
 7. Bahwa, pada Tahun 2014 Tergugat dan Penggugat mencantumkan seorang anak laki-laki yang bernama Melkisedek Simeon Manurung di dalam kartu keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271192003140002 a.n Kepala Keluarga Unggul Manurung Tertanggal 01-04-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 8. Bahwa, pada Tahun 2013 Tergugat dan Penggugat membangun rumah di Jl. Pasundan No. 52 dan pada saat membangun rumah dimaksud Tergugat dan Penggugat Meminjam ke Bank BRI Syariah Stabat dan ditambah pinjaman Ke BPR Milala Jl. Iskandar Muda Medan, dengan agunan sertifikat tanah atas nama Esther Million R Napitupulu, serta Tergugat dan Penggugat membuka usaha Warnet berikut dengan isinya di Jl. Pasundan No. 52 yang modalnya dari orang Tergugat, yang mana pada dasarnya modal itu adalah biaya untuk mengobati Melki ke Penang dan untuk biaya bayi tabung tetapi karena tidak berhasilnya pengobatan melki dan Penggugat juga tidak dapat diobati maka modal tersebut di berikan menjadi modal usaha Warnet ;
 9. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka - 5 (lima) dalam Gugatannya yang menyatakan, bahwa pada sekira pertengahan Tahun 2010, hingga diajukannya Gugatan cerai ini kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas, pertengkaran itu disebabkan karena:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat mencintai dan menyayangi serta menghargai Penggugat dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Penggugat yang pada tahun 2013 setelah Penggugat Pensiun dini dari PTPN II, untuk ada pekerjaannya Tergugat mendukung permintaan Penggugat untuk membuka Lahan Jagung dengan memberikan Modal kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- yang mana hingga saat ini hasil atau keterangan dari Penggugat kepada Tergugat tidak ada sama sekali, namun Tergugat tetap menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga saat ini, meskipun Penggugat dalam keadaan sakit Hiv Aids, oleh karena Tergugat selalu mengingat janji pada waktu pemberkatan pernikahan bahwa keduanya untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan menerima sehat ataupun sakit dan tetap bersama sampai maut memisahkan keduanya;
- b. Bahwa, Tergugat menguasai seluruh Penghasilan Penggugat adalah tidak benar dan mengada – ada, karena fakta yang sebenarnya adalah pada awal pernikahan Penggugat membuat kesepakatan untuk membuat Tabungan ATM BRI bersama namun atas nama Penggugat dan hingga saat ini ATM BRI dikuasai oleh Penggugat oleh karena Tergugat percaya kepada Penggugat sebagai suaminya Tergugat tidak keberatan, Serta yang membiayai kuliah adik-adik Penggugat, begitu juga ketika adik Penggugat melamar menjadi Anggota POLRI, Tergugat yang memberikan biaya untuk keperluan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mempersoalkannya demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat; Kemudian Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk memberi uang Rp. 10.000.000,00,- untuk biaya sumbangan atas meninggalnya orang tua laki-laki Penggugat; Kemudian sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya, dalam hal ini bagaimana mungkin Tergugat ada menguasai penghasilan Penggugat; Bahkan Tergugat sangat keberatan dan kecewa dengan pernyataan Penggugat yang mana hal ini dikualifisir Penggugat mengada-ngada;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, Tergugat selalu memperbudak dan melecehkan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat adalah tidak benar, faktanya Tergugat selalu Menghormati Penggugat sebagai Suami dan Kepala Dalam Rumah Tangga, sehingga bagaimana mungkin Tergugat memperbudak dan melecehkan Penggugat; Dalam hal ini Tergugat menganggap Penggugat mengada-ngada ;
- d. Bahwa, Tergugat selalu menghina orang tua dan adik Penggugat adalah tidak benar, faktanya adalah Tergugat selalu bersikap sopan terhadap mertua Tergugat, bahkan ketika pulang dari rumah sakit, Suami dari adik perempuan Penggugat membawa susu anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Melkisedek Simeon Manurung berkata kepada Tergugat “kak, kemana susu Melky dibikin...”? Karena Inang bilang jangan letakkan susu itu disini, bawa keluar aja,. Gak suka aku lihatnya. Mendengar itu Tergugat sakit hati dan selalu sabar dan Tergugat juga tidak pernah menghina adik Penggugat; Bahkan Penggugat yang pernah menghina orang tua Tergugat dengan perkataan “lihatlah sekarang Inang (Mamakmu) yang Sakit Stroke, dan dibuat Tuhan seperti Melki tidak dapat jalan itulah balasannya, serta Penggugat juga ada menghina dengan mengatakan “adikmu semua bertaktik, kau yang bodoh, mamakmu yang sakit bukan kau yang pegang keuangan malah adik-adikmu, apa kau yakin uang itu tidak dimakan adik-adikmu”;
- e. Bahwa, Tergugat setiap kali terjadi perselisihan dengan Penggugat selalu mengancam akan bunuh diri, sehingga merusak pikiran, jiwa dan batin Penggugat dalam beraktifitas adalah tidak benar, faktanya Tergugat yang selalu tertekan batin atas kelakuan Penggugat dan keluarga Penggugat tidak adil kepada anak Tergugat dan Penggugat dikerenakan anak Tergugat dan Penggugat berkebutuhan khusus, akan tetapi Penggugat dan keluarganya lebih memperhatikan anak dari adik Penggugat, dan jika Tergugat merasa kecapean menjaga anak mereka Melkisedek Simeon Manurung, Penggugat tidak mau membantu menjaganya, dan sekitar bulan Juli 2015 anak mereka yang bernama Melkisedek Simeon Manurung dalam keadaan sakit Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan ingin diantar kerumah sakit, namun setelah dipanggil selama 3 (tiga) kali Penggugat tidak datang dan akhirnya



Tergugat membawa anaknya ke rumah sakit; Penggugat hanya mendengarkan kata-kata dari orang tua Penggugat dan tidak pernah memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat selaku Istri; Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi : *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, dan Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* ;

- f. Bahwa, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orang tua dan keluarganya, bahkan Tergugat melarang Penggugat berjumpa untuk melihat Ayahnya yang sedang sakit parah hingga meninggal, adalah tidak benar dan mengada-ngada; Oleh karena Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga, bagaimana mungkin Penggugat ada dibawah kendali Tergugat, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu orang tua dan keluarganya terutama untuk melihat Ayahnya yang sedang Sakit Parah di RS. Adam Malik, perlu ditegaskan bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat pulang ke Rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Amal No. 48, Medan, Tergugat bertanya kepada Penggugat kok sudah pulang? Penggugat menjawab “ udah 2 (dua) hari aku jaga, capek “, mau istirahat dulu; Ya udah nanti kalo mau pergi tunggu tidur dulu Melki baru pergi ya soalnya aku juga capek x mengurus si Melki udah 2 (hari) aku kerepotan sendiri susah nidurkannya kata Tergugat, ya udah kalau gitu; Sekitar jam 7 (tujuh) malam Tergugat melihat Penggugat main Play Station di rumah, hingga pukul 21.30 Wib Melki uda tidur kalau mau pergi ke Rumah Sakit pergilah.., namun Penggugat menjawab iya bentar lagi, siap dulu main gamenya. Sekitar, pukul 22.00 Wib Penggugat pergi kerumah sakit, dan sekitar Pukul 23.30 Wib Sepupu Tergugat yang bernama Leo Pasaribu mengatakan kepada Tergugat, Kak...., ada sms dari Abang, Mertua Kakak sudah meninggal dunia, sontak Tergugat terkejut dan lemas; Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Penggugat datang ke Rumah di Jalan Amal No. 48 Medan. Setibanya di Rumah, Penggugat bercerita kepada Tergugat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn



dendam kali aku sama perawat di Rumah Sakit itu udah lama kami minta tabung oksigen sampai bapak udah koid dan kupukuli meja dan karena aku pukuli meja datanglah Satpam 2 (dua) orang memegang tangan kiri dan tangan kanan aku; Kalo, gak terlambat datang tabung oksigen tidak akan meninggal Bapakku itulah cerita Penggugat kepada Tergugat, dan kami langsung ke Rumah di Jl. Pasundan No. 52 Medan; Dalam hal ini Tergugat keberatan dan kecewa atas tuduhan Penggugat yang Melarang untuk berjumpa dan melihat Ayahnya yang sedang Sakit Parah, hal ini Penggugat dikualifisir mengada-ngada dan fitnah belaka ;

10. Bahwa, perlu diketahui bahwasannya Tergugat pernah menjumpai Penggugat sedang minum-minuman keras di Perkebunan Limau Mungkur Tanjung Morawa dan juga ketika di Kwala Bingai Stabat serta Penggugat juga pernah mengundang Karyawan atau anak buahnya datang kerumah untuk pesta minum-minuman keras, dan kemudian Tergugat juga pernah menegur Penggugat untuk tidak minum-minuman keras, namun Penggugat sebaliknya memarahi Tergugat;
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka - 6 (enam) dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, oleh Penggugat tidak pernah diceritakan kepada siapapun, semua yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di simpan rapat-rapat oleh Penggugat baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat bahkan penyakit yang sedang Penggugat idap, Tergugat tetap sembunyikan dari keluarga itu semua dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat ingin Rumah Tangganya dengan Penggugat tetap utuh seperti dahulu, namun Penggugat tidak berubah dan menyadari semua kesalahan yang telah dilakukannya kepada Tergugat, pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga Penggugat terus terjadi fakta yang sebenarnya adalah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pernah di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga yaitu ibu Tergugat ;
12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka - 7 (tujuh) dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, puncaknya sekira akhir juli 2015, kehidupan bahtera rumah



tangga tidak berjalan seperti yang diharapkan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, sampai saat ini dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan Amal No. 48 -55, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 13 Agustus 2015 Tergugat diusir oleh mertua Tergugat dari rumah di Jl. Pasundan No. 52, sehingga Tergugat dengan terpaksa dan berat hati meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ke Jl. Amal No. 48 - 55, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka - 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena menyadari Penggugat menginginkan putusan cerai dari Lembaga yang berwenang selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan di Medan, Tergugat sangat keberatan dan kecewa oleh karena Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai suami Tergugat baik dalam keadaan senang maupun susah, menerima Penggugat dalam sakit maupun sehat, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga untuk tidak bercerai karena menurut Tergugat bercerai bertentangan dengan agama yang dianut oleh Tergugat dan Penggugat; Serta dalam hal ini alasan Penggugat dalam Gugatan cerainya mengadakan dan salah dalam menafsirkan mengenai pengertian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” ;

14. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka - 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan perselisihan, pertengkaran yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang berbunyi : “*Antara suami dan istri terus-menerus*



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Sehingga sesuai ketentuan Pasal 22 (2) PP. No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : “Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami-istri itu”; Dimana faktanya adalah Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar melainkan mertua Tergugatlah yang membuat Tergugat dan Penggugat berselisih paham ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian menolak gugatan cerai yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi senyatanya masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi, tetapi apabila Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka layak apabila Penggugat Rekonvensi meminta rumah yang dibangun di Jalan Pasundan No. 52 dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta nafkah lampau karena sejak bulan Juli 2015 Tergugat tidak memberi nafkah hingga saat ini ;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi Selaku Ayah dari Melkisedek Simeon Manurung diperkenankan juga untuk merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi juga tidak mau Melkisedek Simeon Manurung kehilangan kasih sayang seorang ayah;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga Melkisedek Simeon Manurung berusia dewasa ;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Tergugat Rekonvensi agar semua biaya pemeliharaan dan kesehatan serta pendidikan yang diperlukan Melkisedek Simeon Manurung di pikul oleh Tergugat Rekonvensi selaku Ayahnya sebesar Rp. 4.220.000,-setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya, Pengobatan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.500.000,- per bulan ;
 - b. Biaya, Konsultasi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 200.000,- per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya, Terapi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 85.000,- x 12 = Rp. 1.020.000,- per bulan
- d. Biaya, Susu Melkisedek Simeon Manurung Rp. 500.000,- per bulan
- e. Biaya, Makan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.000.000,- per bulan

yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Butir : b, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

7. Bahwa, perlu dijelaskan pada Tahun 2014 Tergugat pernah membeli satu unit Sepeda Motor Honda Beat an. Andreas Napitupulu yang mana surat-suratnya dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo pada Pengadilan Agama Medan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan cerai Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk memberikan seluruh biaya pemeliharaan dan kesehatan serta pendidikan yang diperlukan oleh anaknya yang bernama Melkysedek Simeon Manurung yang belum dibayarkan mulai dari bulan Juli 2015 sampai saat ini sebesar Rp. 4.220.000, per bulan- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya pengobatan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.500.000,- per bulan;
 - b. Biaya konsultasi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 200.000,- per bulan;
 - c. Biaya Terapi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 85.000,- x 12 = Rp. 1.020.000,- per bulan ;
 - d. Biaya Susu Melkisedek Simeon Manurung Rp. 500.000,- per bula ;
 - e. Biaya Makan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.000.000,- perbulan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang telah dimiliki yaitu rumah di Jalan Pasundan No. 52 plus komputer yang dipakai untuk warnet serta segala yang ada dalam rumah tersebut, seperti : TV. AC, Kulkas, Mesin Cuci dll ;
3. Menyatakan Hak Asuh Melkisedek Simeon Manurung jatuh kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk memberikan seluruh biaya pemeliharaan dan kesehatan serta pendidikan yang diperlukan oleh anaknya yang bernama Melkisedek Simeon Manurung yang belum dibayarkan mulai dari bulan Juli 2015 sampai saat ini sebesar Rp. 4.220.000, per bulan- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya, Pengobatan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.500.000,- per bulan ;
 - b. Biaya, Konsultasi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 200.000,- per bulan ;
 - c. Biaya, Terapi Melkisedek Simeon Manurung Rp. 85.000,- x 12 = Rp. 1.020.000,- per bulan ;
 - d. Biaya, Susu Melkisedek Simeon Manurung Rp. 500.000,- perbulan;
 - e. Biaya, Makan Melkisedek Simeon Manurung Rp. 1.000.000,- perbulan;

Setiap bulannya dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi hingga dewasa ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 201/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 28 September 2016 dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat UNGGUL MANURUNG, Sp dengan Tergugat ESTHER MILLION RAMETIA NAPITUPULU, SH. Mkn sebagaimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kodati II Medan dengan Akta Nomor : 14/ 1996, Tanggal 12 Januari 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat atau Tergugat karena kewajibannya untuk mengirimkan putusan perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatatkan dalam register perceraian ;
4. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan disamping mencatat pada Register Akta Perceraian yang sedang berjalan untuk itu, karena kewajibannya juga untuk segera menerbitkan Akta Perceraian perkara ini atas permintaan Penggugat maupun Tergugat ;

DALAM REKONVENSİ :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard):

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi diberikan Hak Perwalian/ Hak Pengasuhan atas anak angkat dibawah umur bernama Melkisedek Simeon Manurung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena kewajibannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi biaya pemeliharaan dan kesehatan serta pendidikan yang diperlukan oleh anak angkat dibawah umur bernama Melkisedek Simeon Manurung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini atau selama 14 (empat belas) bulan, dihitung setiap bulan sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta, seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga Rp.2.110.000,- X 14 bulan = Rp 29.540.000,- (dua puluh Sembilan juta, lima ratus empat puluh juta rupiah), dan
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena kewajibannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi biaya pemeliharaan dan kesehatan serta pendidikan yang diperlukan oleh anak bernama Melkisedek Simeon Manurung sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta, seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai anak tersebut dinyatakan sehat atas pernyataan dokter, serta apabila anak tersebut sudah dinyatakan sehat, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak angkat dibawah umur bernama Melkisedek Simeon Manurung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, samapai anak tersebut dinyatakan dewasa ;

5. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai dengan putusan dibacakan sejumlah Rp.689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding perkara No.201/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 28 September 2016, Akta Banding Nomor:143/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :201/Pdt.G/2016/PN-Mdn, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara No.201/Pdt.G/2016/PN-Mdn, putusan tanggal 28 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Pembanding masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, namun Tergugat/Terbanding telah mengajukan *sepucuk surat, Fotho Anak (Melkisedek Manurung) dan fotho copy Surat Keterangan Dokter* yang diterima oleh Majelis Hakim Tinggi tertanggal 19 Juni 2017 setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah, dan isi Surat dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon Kepada Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini untuk diberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk dapat masuk rumah mereka tanpa ada intimidasi dari siapapun juga, untuk melihat keadaan rumah beserta isinya (Lemari, Tempat tidur, TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci) yang merupakan pemberian orang tua Tergugat dan mengambil pakaian Tergugat dan Anak Tergugat;
- Begitu juga dengan sepeda motor Metic (Honda Beat) Buku Hitam, STNK atas nama adik Tergugat, yang saat ini ditangan Penggugat, agar dikembalikan dan tidak disalah gunakan;
- Serta warnet dan Rumah tinggal kami beserta Computer serta perlengkapannya, Genset, agar Tergugat/Terbanding dapat mempergunakanya juga dll;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat/Pembanding tanpa mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim tingkat Banding tidak dapat mengetahui maksud atau alasan-alasan Pembanding secara pasti tentang keberatannya terhadap Putusan Hakim tingkat pertama dan begitu juga dengan Surat Tergugat/Terbanding yang Majelis Tingkat Banding terima, dinilai hanya berupa pengulangan saja sebagai mana yang telah diuraikan dalam Gugatan Rekonvensinya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 201/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 28 September 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, karena telah jelas bahwa sejak tahun 2010 hingga puncaknya sekitar akhir Juli 2015, kehidupan bahtra rumah tangga tidak berjalan seperti yang diharapkan, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat, sampai saat ini dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan Amal No.48-55, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera utara, sehingga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak harmonis dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 201/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 28 September 2016 cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Staatsblad Nomor :227 Tahun 1927, Tentang Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Recht swezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2017/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 201/Pdt.G/2016/PN-Mdn, tanggal 28 September 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami: **ROBERT SIMORANGKIR, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **BINSAR SIREGAR, S.H, M.Hum**, dan **SUWIDYA, S.H, LLM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **3 Juli 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **KHAIRUL, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

ROBERT SIMORANGKIR, SH, MH.

SUWIDYA, SH, LLM.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, SH, MH.

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
	Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)